

Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer BRI Link (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.B/2023/PN Bbu)

Zulfi Diane Zaini¹ Adellia Patricia Chandra²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: zdianezaini@ubl.ac.id¹ adelliachandra13@gmail.com²

Abstrak

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana merupakan kajian yang relevan dalam konteks keadilan dan penegakan hukum. Penelitian ini menggambarkan bahwa bagaimana pelaku penipuan dapat dihadapkan pada akuntabilitas dan tindakannya. Mencari berbagai pendekatan hukum dan sanksi yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa pelaku penipuan mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana juga dibahas sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum yang adil dan efektif. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk terlibat dalam tindak pidana. Analisis mendalam terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan psikologis memberikan wawasan tentang pola perilaku yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan kriminalitas. Selain itu, artikel ini menyoroti pentingnya pendekatan rehabilitasi dan pencegahan untuk mengubah arah perilaku pelaku tindak pidana menuju reintegrasi yang positif dalam masyarakat. Implikasi kebijakan dan tindakan preventif juga dibahas untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan. Tindak Pidana merupakan fenomena kompleks yang mempengaruhi stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.

Kata Kunci: Pelaku, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, atau Bank BRI, telah mengembangkan inovasi produk dan layanan yang mampu untuk memahami kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi secara online. Salah satunya adalah dengan cara meluncurkan BRI Link sebagai bentuk program branchless banking. BRI Link merupakan sebuah produk layanan perpanjangan tangan yang diberikan oleh Bank BRI kepada nasabah dengan bantuan agen, yaitu pihak ketiga yang memenuhi kriteria sebagai agen dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank BRI. Layanan keuangan tanpa kantor atau branchless banking merupakan layanan perbankan di luar kantor cabang bank melalui kerja sama pihak lain yang bertindak mewakili bank yang disebut agen dengan menggunakan teknologi telepon genggam untuk melayani masyarakat segmen unbanked dan underbanked.

Berkaitan dengan keberadaan BRI Link yang secara positif memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan, di sisi lain hal ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam bentuk penipuan. Bentuk penipuan yang paling sering dan mudah dilakukan adalah dengan cara berpura-pura meminta ditransferkan sejumlah uang, namun kemudian pelaku tidak memberikan sejumlah uang yang ditransfer tersebut melainkan ia melarikan diri, berpura-pura lupa membawa uang atau mengatakan uangnya kurang dengan kemudian mengatakan kepada agen BRI Link akan kembali segera membawa uang tersebut atau dengan cara-cara lain terlebih apabila antara pelaku dengan

karyawan atau agen BRI Link yang bersangkutan saling kenal namun kemudian kenyataannya ia tidak memberikan sejumlah uang yang telah ditransfer tersebut. Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang sangat sering terjadi di tengah masyarakat, di mana tindak pidana penipuan ini dilakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan secara ekonomi namun menyebabkan suatu kerugian bagi orang lain yang menjadi korbannya. Terjadinya tindak pidana penipuan dapat dikarenakan faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan lebih mudah melakukan tindakan penipuan tanpa harus bertemu atau saling mengenal, dikarenakan masalah ekonomi sehingga menyebabkan seseorang untuk melakukan penipuan, atau terlibat suatu utang dan lain sebagainya. Umumnya tindak penipuan tidaklah terlalu sulit untuk melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan yang berkaitan dengan harta kekayaan.

Hukum pidana dapat bermakna jamak karena dalam arti objektif sering disebut *ius poenaledan* dalam arti subjektif disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Dalam arti objektif meliputi:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Pada dasarnya sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan. "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun". Menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap kejahatan penipuan tersebut diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam KUHP. Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana penipuan yang beragam tersebut dipahami melalui sudut pandang yang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup, unsur-unsur serta sanksi yang perlu diketahui dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundnagkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi lebih efektif dan dirasakan dapat mencapai rasa keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang, mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu.

Jhon Chipman Gray mengemukakan bahwa banyak defenisi hukum yang dibuat pada berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, namun beberapa diantaranya tidak bermakna dan pada sebagian defenisi lain kebenarannya terdistorsi menjadi kabut retorika belaka. Namun demikian, menurut Gray, ada 3 (tiga) teori yang mengacu pada para pemikir yang

akurat dan mempunyai potensi besar untuk dapat diterima kebenarannya. Ketiga teori dimaksud menolak anggapan bahwa pengadilan adalah “the author” dari hukum, melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang mengespresikan hukum. Teori pertama adalah teori yang memandang hukum sebagai perintah-perintah dari pemegang kedaulatan, teori defenisi hukum yang kedua adalah teori yang memandang sifat hukum sebagai apa yang diputuskan oleh pengadilan dan merupakan suatu kebenaran yang menerapkan kesadaran umum rakyat yang telah ada sebelumnya, teori pendefenisian hukum ketiga adalah teori yang menganggap hukum hanyalah apa yang diputuskan oleh hakim. Selain itu terjadinya penipuan juga pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang dan digolongkan sebagai kejahatan terhadap harta benda dan kekayaan sebagaimana diatur di dalam Buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan. Tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penipuan tersebut. Penipuan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

Menurut H. Muchsin, pengertian Hukum Pidana adalah sebagai keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukum apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain. Dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut. Simmons juga telah merumuskan strafbaar feit atau tindak pidana itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut jenisnya kesengajaan mempunyai 3 (tiga) jenis, yaitu: sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian dan sengaja dengan tujuan.

1. Sengaja dengan maksud (*dolus directus*). Sengaja dengan maksud adalah bentuk yang paling sederhana karena dalam pengertiannya memang pelaku menghendaki perbuatan tersebut, baik kelakuan maupun akibat/keadaan yang menyertainya. Menurut Vos bahwa yang dinyatakan sengaja dengan maksud, apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.
2. Sengaja dengan kepastian. Menurut Moeljatno bahwa sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewust theid van zekerheid of noodzakelijkheid*) perkataan “zeker” atau “pasti”, sedangkan “bewust” atau “sadar” berarti sadar akan kepastian. Jadi dapat dijelaskan apa yang dilakukannya (tersangka) dilandasi dengan kesadaran akan timbulnya akibat lain dari pada akibat yang memang diinginkannya.
3. Sengaja dengan tujuan. Menurut Moeljatno yaitu sengaja dengan tujuan atau sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschiinlij kjeidsbeustzijn*) dapat diberikan bahwa si pelaku mengetahui dampak dari perbuatan atau mengetahui dari perbuatannya.

Asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia telah diatur sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Mengenai teori pertanggung jawaban pidana, Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Menurut Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen strafzonder schuld, ohne schuld keine strafe*). Kemudian dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan Menurut P.A.F. Lamintang, dalam teori hukum pidana bentuk kesalahan dapat dibagi menjadi dari 2 (dua) macam, yaitu:

1. Sengaja (*dolus*). Menurut Van Hamel, pada delik-delik yang oleh undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, opzet itu hanya dapat ditujukan kepada: Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu. Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dipenuhi unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan. Tindakan kesengajaan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku karena pelaku telah melakukan kesalahan yang menurut aturan dasar hukum pidana “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Menurut jenisnya kesengajaan mempunyai 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. Sengaja dengan maksud (*dolus directus*), menurut P.A.F. Lamintang bahwa sengaja dengan maksud adalah bentuk yang paling sederhana karena dalam pengertiannya memang pelaku menghendaki perbuatan tersebut, baik kelakuan maupun akibat/keadaan yang menyertainya. Menurut VOS yang dinyatakan sengaja dengan maksud, apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.
 - b. Sengaja dengan kepastian, menurut Moeljatno bahwa sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) perkataan “zeker” atau “pasti”, sedangkan “bewust” atau “sadar” berarti sadar akan kepastian. Jadi dapat dijelaskan apa yang dilakukannya (tersangka) dilandasi dengan kesadaran akan timbulnya akibat lain dari pada akibat yang memang diinginkannya.
 - c. Sengaja dengan tujuan, menurut Moeljatno sengaja dengan tujuan atau sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijk kjeidsbeustzijn*) dapat diberikan bahwa si pelaku mengetahui dampak dari perbuatan atau mengetahui dari perbuatannya. Menurut Hazewinkel - Suringa dalam bukunya Moeljatno, sengaja dengan tujuan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkannya), itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya maka terjadi kesengajaan”.
2. Kelalaian (*Culpa*). Arti kata culpa ini menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil ialah kesalahan pada umumnya, akan tetapi “culpa” di dalam ilmu hukum mempunyai arti teknis yaitu: Suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak

disengaja sesuatu terjadi. Para penulis ilmu hukum pidana berpendapat bahwa untuk terjadinya culpa, maka yang harus diambil sebagai ukuran ialah bagaimanakah sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap tindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian, seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang-orang dalam masyarakat. KUHP tidak menegaskan apa arti kelalaian, sedangkan Vos menyatakan bahwa culpa mempunyai 2 (dua) unsur:

- a. Kemungkinan pendugaan terhadap akibat.
- b. Tidak berhati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat. Kemudian Van Hamel juga mengatakan bahwa culpa juga mempunyai dua syarat sebagai berikut: Kurangnya pendugaan yang diperlukan. Kurangnya keberhati-hatian yang diperlukan.

Mengenai teori penyebab terjadinya kejahatan sebagaimana dikembangkan oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pokok masalah dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Oleh karena itu sebagai landasan teori mengenai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat diuraikan sebagai berikut: Faktor hukumnya sendiri. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana ini yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*). Kesalahan adalah unsur subjektif, yaitu untuk pembuat tertentu. Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat di celaka terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum (*actus reus*). Actus reus adalah azas kesalahan yang didasarkan karena sesuatu perbuatan yang dikehendaki pelaku dan mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang (*wederrechtelijkheid*). Dengan demikian, suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belum cukup bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan.

Menurut Amir Ilyas, unsur-unsur pertanggungjawaban dibagi menjadi tiga macam yaitu mampu bertanggung jawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Adapun penjelasan dari ketiga unsur-unsur pertanggungjawaban tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab itulah yang akan dijadikan alasan pembenaran bilamana seseorang yang melakukan tindak pidana untuk diminta pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila seseorang itu berdasarkan syarat-syarat tertentu yang menjadi alasan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, maka ketidakmampuan bertanggung jawab tersebut menjadi alasan pembenaran dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya berpegang pada suatu asas yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak

mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.

2. Kesalahan. Kesalahan adalah dasar yang mengesahkan pidana. Untuk dapat dipidananya kejahatan, adanya kesengajaan atau sekurang-kurangnya kealpaan mutlak disyaratkan. Jadi, kesengajaan atau kealpaan merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan. Ditinjau secara saksama, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Kesalahan dalam hukum pidana digunakan sebagai kata terjemahan dari istilah *schuld*, walaupun sebagai kata terjemahan itu dianggap kurang tepat, karena perkataan kesalahan dapat diartikan sebagai *fout*. Menurut Satochid Kartanega bahwa tidak ada perkataan yang tepat untuk menterjemahkan istilah *schuld*, tetapi perkataan kesalahan merupakan perkataan yang paling mendekati untuk menterjemahkan istilah *schuld*. Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.
3. Tidak ada alasan pemaaf. Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tidak terdapat alasan pemaaf yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*). Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendaknya, kesalahan bertindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana tanpa kesalahan.

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab individu. Hakikat manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai kepribadian yang utuh, dalam bertingkah laku, dalam menentukan perasaan, dalam menentukan keinginannya dan dalam menuntut hak-haknya. Namun, sebagai individu yang baik maka harus berani menanggung tuntutan kata hati, misalnya dalam bentuk penyesalan yang mendalam. Dalam prinsip strict liability, pelaku sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sifat batin dari pelaku. Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Friedrich August von Hayek mengatakan, semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri.
2. Tanggung jawab dan kebebasan. Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.
3. Tanggungjawab sosial. Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.
4. Tanggung jawab terhadap orang lain. Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain. Selain strict liability juga dikenal vicarious liability, yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Dalam perkembangan ilmu hukum

modern saat ini, salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana untuk partai politik sebagai badan hukum, adalah doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Doktrin ini, pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat dan Inggris, negara-negara dengan sistem hukum common law, yang berasal dari doktrin superior respondeat (*vicarious liability*), yang juga disebut pertanggungjawaban pidana pengganti.

Henry Black Mengartikan *vicarious liability* sebagai pertanggung- jawaban pengganti yaitu tanggung jawab hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam satu kontrak. *Vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain dengan syaratkan bahwa kedua orang itu harus mempunyai hubungan kerja atau pertanggungjawaban Principal terhadap agen dalam satu kontrak. *Vicarious liability* adalah pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat model pertanggungjawaban itu sering disebut pertanggung jawaban pengganti. Kemudian menurut Andi Hamzah, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Secara teoritis bahwa tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban (*order*), di samping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Hukum tersebut juga diharapkan sebagai sarana pengontrol bagi kehidupan masyarakat, sedangkan penegakan hukum dipandang sebagai garis depan dalam berbagai masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Padahal para ahli hukum sering mengatakan bahwa hukum bukan sekedar peristiwa penegakan hukum. Hukum juga mencakup aturan-aturan hukum, kenyataan-kenyataan sosial sebagai lingkungan tempat berlakunya hukum dan para pelaku hukum. Elva Zahara Lubis menambahkan bahwa pada beberapa kasus penipuan secara umum faktor ekonomi (kemiskinan) seringkali kemiskinan diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Faktor ini sangat esensial dalam hal merujuk terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial, khususnya ketimpangan dalam pemenuhan kehidupan individu. Sehingga kelompok miskin ini tidak dapat menikmati kesejahteraan sosial yang paling minimal sekalipun. Kelompok masyarakat miskin, adalah merupakan bagian dari masyarakat rentan. Kedua, adalah Faktor keinginan yaitu suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan berupa tindak pidana melakukan penipuan. Ketiga adalah Faktor kesempatan yaitu suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan serta faktor keempat adalah faktor lemahnya keimanan, merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan termasuk tindak pidana melakukan penipuan. Tindak pidana penipuan tidak jarang disandingkan dengan tindak pidana penggelapan dalam tuntutan yang didakwakan kepada pelaku. Mengenai penggelapan dijelaskan dalam Pasal 372 KUHP bahwa: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

diancam karena penggelapan, dengan pidana p Penjatuhan sanksi pidana kepada setiap pelaku tindak pidana harus diselenggarakan dengan berbasis pada nilai-nilai kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis, di mana sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid atau doelmatigheid atau utility*), hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Selanjutnya John Rawls memberikan pandangan bahwa untuk mencapai suatu keadilan, disyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan yang substantif (*justice*) dan unsur keadilan prosedural (*fairness*). Keadilan substansial dimaknai sebagai keadilan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh para pihak, sementara keadilan prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban. Adanya tujuan hukum tersebut, di samping keadilan menjadi salah satu dari dibuatnya teks hukum maka tujuan hukum pun menjadi dasar yang menjadi acuan bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang (*legal formal*) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi kemudian yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini yang kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan. Penanggulangan kejahatan adalah suatu upaya untuk meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah (*political criminal*) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer BRI Link (Studi Putusan Nomor : 14/Pid.B/2023/PN Bbu)".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (*sistematis*). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Bahan yang digunakan didalam penulisan jurnal ini yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan di dalam jurnal ini. Metode yang digunakan di dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan observasi juga wawancara pada instansi terkait dengan permasalahan di dalam jurnal ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer BRI Link Berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.B/2023/PN Bbu)

Pengertian Faktor adalah sebagai hal, keadaan, atau peristiwa yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri seseorang atau individu, maupun dari luar, seperti keluarga, lingkungan, atau masyarakat. Mereka

mempengaruhi berbagai aspek, seperti minat, kesehatan, pendidikan, dan perilaku seseorang. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar. Permasalahan dapat memberikan sebab dan pengaruh akan terjadinya suatu permasalahan adalah definisi dari faktor. Baik penyebab internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri atau individu itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu itu sendiri. Dalam pembahasan ini penyebab pelaku melaksanakan kejahatan berupa penipuan transaksi transfer melalui BRI Link. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri, yakni dengan, Pada hari diperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan terhadap BRI Link sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara berinisial Ebit Triantomi Bin Juhendi yang beralamat di Pisang Baru, Way Kanan, Lampung, Indonesia. Terbukti secara sah dan meyakinkan pelaku bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana pelaku sudah melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pelaku dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun Penjara dikurangi selama Saudara Ebit Triantomi Bin Juhendi berada dalam tahanan, dengan perintah agar Saudara Ebit Triantomi Bin Juhendi tetap ditahan.
3. Saudara Ebit Triantomi Bin Juhendi tidak memiliki uang untuk membayar hutang yang ia lakukan terhadap BRI Link milik Saudara Setiani Lusiana Sari dan ia melakukan penipuan kembali terhadap BRI Link milik Korban berinisial Itra Irfatul.

Faktor Internal yang menjadi penyebab Saudara Ebit Triantomi Bin Juhendi melakukan penipuan terhadap BRI Link dikarenakan Faktor Ekonomi. Saudara Ebit Triantomi Bin Juhendi sudah melakukan transaksi terhadap BRI Link Saudara Setiani Lusiana Sari tetapi ia belum membayarnya, ia melakukan penipuan terhadap BRI Link yang dimiliki oleh Korban Ita Irfatul dengan bertujuan untuk membayar hutang kepada BRI Link milik Saudara Setiani Lusiana Sari. Sedangkan dari Faktor eksternal, lemahnya sistem pengawasan. Lemahnya sistem pengawasan disebabkan oleh tidak adanya mekanisme pengawasan yang menyebabkan pelaku dengan mudah melakukan tindak pidana penipuan. Berdasarkan uraian di atas maka faktor-faktor penyebab terjadinya Pelaku melakukan Tindak Pidana Penipuan terhadap BRI Link secara sepihak dikarenakan Faktor Internal dari pihak Saudara Ebit Triantomi Bin Juhendi yang tidak memiliki uang untuk membayar hutang kepada pihak BRI Link milik Saudara Setiani Lusiana Sari sehingga ia melakukan aksi penipuan terhadap BRI Link milik Saudara Ita Irfatul bertujuan untuk membayar hutang Saudara Ebit Triantomi Bin Juhendi yang belum terbayarkan.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer BRI Link Berdasarkan Putusan Nomor : 14/Pid.B/2023/PN Bbu)

Pertanggungjawaban adalah tanggung jawab seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, kinerja yang dilakukan. Melibatkan adanya akuntabilitas atas tanggung jawab yang telah dilakukan, dengan bertujuan untuk menciptakan transparansi dan kepercayaan dalam suatu organisasi atau masyarakat. Pertanggungjawaban dapat terkait dengan berbagai aspek, seperti keuangan, etika, atau pelaksanaan tugas. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan mencakup kewajiban hukum dan moral untuk menjelaskan dan membayar konsekuensi dari tindakan yang sudah dilakukan. Ini melibatkan adanya kerugian finansial atau kerugian lainnya yang dialami oleh korban akibat tindakan penipuan tersebut. Seseorang yang terlibat dalam penipuan dapat dihadapkan pada proses hukum dan akan

dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, harus memoerjelas terlebih dahulu siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban sehingga dipastikan siapa yang akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri, yakni dengan, Pada hari diperoleh keterangan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan terhadap BRI Link sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara Ebit Triantomi Bin Juhendi telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Saudara Ebit Triantomi Bin Juhendi dengan penjara selama 2 (Dua) tahun.
3. Saudara Ebit Triantomi Bin Juhendi mengaku bersalah dan membenarkan adanya peristiwa tersebut.
4. Mengembalikan uang yang sudah di pakai Saudara Ebit Triantomi Bin Juhendi terhadap BRI Link yang dimiliki oleh Saudara Setiani Lusia Sari.

Berdasarkan uraian di atas maka menyatakan bahwa adanya sanksi yang diberikan kepada Pelaku yang sudah melakukan Tindak Pidana Penipuan terhadap BRI Link yang dimiliki oleh Saudara Ita Irfatul. Menyimpulkan bahwa Saudara Ebit Triantomi Bin Juhendi dijatuhkan sanksi kurungan penjara selama 2 (Dua) tahun. Saudara Ebit Triantomi Bin Juhendi sudah mengakui kesalahan dan perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Ebit Triantomi Bin Juhendi secara sengaja.

KESIMPULAN

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan dalam kejahatan terhadap harta benda. Pelaku telah melakukan perbuatan yang bersifat menipu atau tipu muslihat. KUHPidana menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan akan diancam sanksi pidana. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan adalah suatu kewajiban hukum dan moral untuk menjelaskan serta menggantikan konsekuensi atas perbuatannya. Melibatkan kerugian yang dialami korban sebagai akibat dari tindak penipuan. Pelaku penipuan mungkin dihadapkan dengan proses hukum yang dapat dikenai sanksi yang sesuai terhadap perbuatannya. Pertanggungjawaban juga dapat mencakup kewajiban sebagai upaya memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh penipuan tersebut. Pelaku penipuan yang harus dihadapkan pada proses hukum yang adil, dijatuhi sanksi yang sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan dan dalam beberapa kasus, memberikan restitusi kepada korban. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan penting untuk menjaga keadilan, meminimalkan dampak negatifnya, dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Uraian-uraian yang telah di kemukakan sebelumnya dalam kaitanya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa: Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378. Penerapan Hukum pidana dalam tindak pidana penipuan berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 14/Pid.B/2023/PN Bbu. Menggunakan dakwaan alternatif Pasal 378 KUHPidana, atau kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan terhadap BRI Link dikarenakan Faktor ekonomi. Tidak memiliki uang untuk membayar hutang kepada BRI Link milik saudara SI sehingga Saudara ET Bin J melakukan tindakan penipuan terhadap BRI Link milik Saudara II sebesar Rp. 10.000.000,- Sehingga keadaan tersebut memaksa pelaku untuk melakukan penipuan tersebut. Pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana penipuan BRI Link ditahan selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung kemudian pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 2 (Dua) tahun.

Kesimpulan di atas dijadikan dasar bagi penulis untuk membuat saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan di masa mendatang. Saran yang diberikan ditujukan untuk: Pemilik BRI Link, lebih berhati-hati untuk melayani konsumen yang akan melakukan transaksi agar memberi uangnya terlebih dahulu untuk mencegah adanya penipuan di masa yang akan datang. Penegak Hukum, aparat harus mengelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui sumber daya manusia sehingga dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan Hukum pidana dalam tindak pidana penipuan harus benar-benar memenuhi unsur-unsur dakwaan, sehingga mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Volume 1*. Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- D. Schaffmeister. N. Keijzer. et.al. *Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Muchsin. 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Badan Penerbit Iblam, Jakarta.
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- I.G.N. Alit Asmara Jaya. 2017. *Branchless Banking*. Mizan Publika, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Cetakan Pertama. Penerbit Pusat Studi Wawasan Nusantara, Bandung.
- Moh. Hatta. 2016. *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pidanaan*. Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Isra Mahmud. 2020. *Dalam Pertanggung jawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)*. Jurnal Pengembangan IT. Politeknik Harapan Bersama. Vol 4 No. 5.
- Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Soni Ferdinandez. 2007. *Pengurusan Hak Atas Tanah Pasca Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kerinci*. Tesis Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan & Penguatan Sistem Keuangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Widiyono. 2004. *Wewenang dan Tanggung Jawab*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Yayang Siaratno. Hanafi Arief. Faris Ali Sidqi. 2011. *Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Penipuan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Islam Kalimantan (UNISKA), Kalimantan Selatan.